SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 309 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan fungsional yang belum terisi, perlu dilakukan pengangkatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237);

6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 46862/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 14 September 2026 perihal Usulan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan jenjang jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 9, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 11 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Oktober 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/309/KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 5 Oktober 2026

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AGIL MUHARAM, S.T.	198808162022031002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Penera Ahli Pertama	BIDANG PERDAGANGAN - DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2017
2	NELY DAYANTI, S.P.	199407312022032007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Analis Ketahanan Ahli Pertama	BIDANG KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021
3	KEMAS MUHAMMAD FAHRI, S.P.	199104132022031003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Analis Ketahanan Ahli Pertama	BIDANG KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021
4	PURWATI, S.Kep.Ners	198104192009022004	Penata Tingkat I (III/d)	01-08-2025	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Perencana Ahli Pertama	SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN - DINAS KESEHATAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022
5	RIDHA AYU AMALIA, S.A.N	199304112022032012	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Perencana Ahli Pertama	SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN - DINAS KESEHATAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	SIDIK ARYONO, S.A.N	199309122022031007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Perencana Ahli Pertama	BIDANG FISIK - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022
7	ISRO' NAJIAH, S.Psi	199512202022032010	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Perencana Ahli Pertama	SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN - DINAS PERIKANAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS